

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia perbankan diramaikan dengan hadirnya perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dari beberapa bank besar yang telah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sebagaimana namanya, bank syariah tentunya dijalankan dengan menggunakan aturan-aturan syariah, yang artinya semua ketentuan dan kebijakan di dalam bank tersebut diterapkan dengan menggunakan sistem yang Islami. Ini merupakan sebuah perkembangan yang positif karena masyarakat memiliki pilihan alternatif selain bertransaksi di bank konvensional. Semakin berkembangnya bank syariah maka semakin banyak pula nasabah yang menggunakan produk dan layanan jasa perbankan yang berprinsipkan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya mengenai perbankan syariah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syariah di Indonesia. (Syaugi, 2015, hal. 3). Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. (Bank Syariah Bukopin, 2012). Bukan hanya fokus pada menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan kebersamaan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah dibentuk tidak hanya bertujuan untuk mencari *profit* saja tetapi juga bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan mengelola dana titipan nasabah dengan menghindari unsur-unsur transaksi yang diharamkan serta berfungsi untuk memberikan layanan jasa perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip ini diterapkan untuk menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. (Umam, 2016, hal. 1-2). Berdasarkan hal ini, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam dewasa ini.

Muncul pemahaman bahwa bunga bank yang diperoleh dari transaksi di bank konvensional termasuk riba, dan riba secara jelas dilarang dalam Islam. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an secara tegas menyebutkan pengharaman riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Penegasan ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُر مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah/2:275). (Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Latin, 2008, hal. 75)

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Akad muamalah sebagai mekanisme dan instrumen pengganti untuk memperoleh *profit* atau keuntungan pada lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, Bank syariah hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban yakni dengan hadirnya bank syariah. (Ahmadi & Sari, 2004, hal. 104-105)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks pula. Perbankan syariah harus bisa mengimbangi dan memenuhi kebutuhan bisnis *modern* dengan menyajikan produk-produk yang inovatif dan lebih variatif serta layanan yang memuaskan. Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah,

yakni semakin inovatif bank syariah membuat produk maka semakin cepat pula pasar berkembang. (Jumiarti, 2016).

Dalam operasionalnya, produk-produk bank syariah haruslah sesuai dengan prinsip dasar usaha (jual beli) dan juga sesuai dengan prinsip syariah Islam. Secara operasional, bank syariah akan melakukan kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak yang terlibat. Hubungan ekonomi seperti ini dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan “akad”. (Hanafiah, 2010, hal. 5). Ada sebagian ketentuan akad yang mudah diketahui status hukumnya karena telah disebutkan secara jelas didalam al-Qur’an dan Hadis (*al-aqd al-musamma*), namun bagi akad yang belum disebutkan (*al-aqd ghairu al-musamma*) membutuhkan ijtihad atau usaha yang sungguh-sungguh untuk mengetahui status hukumnya. (Susanto, Hukum Kontrak Syariah, 2009, hal. 6)

Saat ini di era transaksi keuangan *modern* yang semakin kompleks, dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah *Hybrid Contract* (Inggris) atau *al-Uqud al-Murakkabah* (Arab) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Multi akad. (Agustianto, 2013)

Mantan direktur IRTI IDB (*Islamic Research & Training Institute-Islamic Development Bank*) Dr. Mabid Al-Jarhi pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang merupakan sebuah keniscayaan, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan

kontemporer saat ini. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk, tapi masalahnya literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga akhirnya menyempitkan pengembangan produk bank syariah. (Agustianto, 2013)

Padahal larangan *two in one* tersebut hanya ditujukan pada tiga kasus yang disebutkan dalam tiga hadis yang berbeda. Hadis tersebut selalu dijadikan rujukan oleh konsultan, para ahli dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* (dua akad dalam satu transaksi). Namun sebenarnya larangan tersebut hanya berlaku pada larangan *bay wa salaf* (menggabungkan jual beli dengan pinjaman secara bersamaan), larangan *bay 'ataini fi bay 'atin* (adanya dua akad jual beli dalam satu akad jual beli) dan larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad). (Agustianto, 2013). Larangan tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu saja, bahkan hadis *bay 'ataini fi bay 'atin* dan hadis *shafqataini fi shafqatin* memiliki persamaan makna meskipun redaksi hadisnya berbeda. (Isfandiar, 2013, hal. 206)

Sejalan dengan berkembang pesatnya lembaga perbankan syariah, dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para nasabah dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan

demikian diperlukan adanya pengaturan perihal akad produk dan jasa bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. (Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 2008, hal. 3)

Dalam pembahasan buku-buku fikih muamalah kontemporer terdapat teori mengenai berbagai macam jenis akad, salah satunya adalah adanya akad yang dikombinasikan dengan akad lain atau disebut dengan *hybrid contract*, contohnya penggunaan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* pada kartu kredit syariah yang termasuk dalam jenis *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak menghasilkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada serta eksis dan dipraktikan dalam satu produk. (Agustianto, 2013)

Kartu kredit syariah merupakan kartu kredit yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional yaitu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan transaksi, tetapi yang membedakannya ialah pada kartu kredit syariah tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya berupa *fee* atau imbal jasa dari setiap transaksi, sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih berbasis kepada bunga. Inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional dalam memperoleh keuntungan. (Firmanda, 2014, hal. 255)

Hadirnya Bank BNI Syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan produk maupun layanan jasa yang terbebas dari sistem bunga, lembaga ini beroperasi berdasarkan pada

prinsip-prinsip syariah. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BNI Syariah juga memiliki produk kartu kredit syariah yakni Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit berdasarkan pada prinsip syariah, yang diluncurkan pada bulan Februari 2009. BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang memiliki kartu kredit berbasis syariah dengan nama produk yaitu iB hasanah card. (Wawancara dengan Aneta Rakhmawati, 1 Februari 2019, Pukul 16.30 WITA).

Penerbitan kartu pembiayaan tersebut terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah, hal ini diatur dalam ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. (Firmada, 2014, hal. 260)

Dalam operasionalnya, produk kartu pembiayaan iB hasanah card menggunakan tiga jenis akad yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* atau yang dikenal dengan istilah multi akad atau *hybrid contract* atau *al-uqud al-murakkabah*. (Wawancara dengan Muhammad Yunie, 28 Februari 2019, Pukul 11.00 WITA) .

Setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh serta tidak mengantarkan pada yang diharamkan, seperti menimbulkan riba atau misalnya menyerupai riba. Dengan demikian, ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung kombinasi

akad atau multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian, hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam seluruh praktik muamalah dan khususnya yang mengandung multi akad.

Dari sisi relevansinya dengan kebutuhan zaman, penemuan dan pembaruan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan *modern* membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw. dan tidak pula disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi keniscayaan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu. (Isfandiar, 2013, hal. 223)

Terkait mengenai kombinasi akad atau *hybrid contract*, dalam operasionalnya produk kartu pembiayaan iB hasanah card PT. Bank BNI Syariah menggunakan kombinasi 3 (tiga) jenis akad diantaranya adalah akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* yang termasuk dalam jenis *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak pula menghasilkan nama akad yang baru. Peneliti ingin mengetahui penerapan *hybrid contract* (multi akad) pada produk kartu pembiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat penelitian yang berhubungan dengan penerapan *hybrid contract* (multi akad) yang digunakan pada kartu pembiayaan milik PT. Bank BNI Syariah yaitu produk iB hasanah card serta untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam aturan syariah. Oleh

karena itu peneliti ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk Kartu Pembiayaan “iB Hasanah Card” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan *hybrid contract* (multi akad) pada produk kartu pembiayaan “iB Hasanah Card” PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan *hybrid contract* (multi akad) pada produk kartu pembiayaan “iB Hasanah Card” PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini, baik itu bersifat teoritik-akademik maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teori maupun konseptual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dan tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

2. Secara Praktis

Sebagai langkah konkrit penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat peneliti selama perkuliahan kedalam praktik pada sebuah bank atau perusahaan, ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam memperkenalkan produk-produknya, khususnya produk kartu pembiayaan iB hasanah card.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti, maka diperlukan definisi operasional untuk memperjelas dan membatasi maksud dari judul “Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk kartu pembiayaan “iB Hasanah Card” di PT. Bank

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” agar penelitian lebih terarah dan terperinci, yaitu:

1. Penerapan menurut KBBI adalah pemasangan, pengenalan: perihal mempraktikkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 935).
Yang dimaksud peneliti dengan penerapan disini adalah untuk mengetahui penggunaan akad-akad secara praktiknya oleh PT. Bank BNI Syariah pada produk kartu pembiayaan “iB Hasanah Card”.
2. *Hybrid contract* merupakan istilah lain dari multi akad. Multi menurut KBBI adalah banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 597). Sedangkan akad berarti perikatan, perjanjian, ikatan (*ar-ribthu*), dan permufakatan (*al-ittifaq*), kontrak antara dua belah pihak atau kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. (Sholihin, 2010, hal. 18-19)
Hybrid contract yang dimaksud peneliti disini adalah kombinasi dari beberapa akad yang digunakan pada produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card terbitan PT. Bank BNI Syariah. Ada 3 (tiga) jenis akad yang digunakan, diantaranya akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.
3. Produk menurut KBBI adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah nilai gunanya dan merupakan hasil akhir dari proses produksi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 221). Produk ditinjau dari perspektif perbankan merupakan aktivitas atau kegiatan-

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan layanan perbankan atau *counterpart* bank. (Sholihin, 2010, hal. 669). Yang peneliti maksud dengan produk disini adalah produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card milik PT. Bank BNI Syariah.

4. Kartu pembiayaan merupakan alat bayar berupa kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan pada prinsip syariah. (BNI Syariah, 2019). Yang peneliti maksud dengan kartu pembiayaan disini ialah produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card milik PT. Bank BNI Syariah.
5. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan pada prinsip syariah, dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, transparan, adil dan kompetitif tanpa adanya perhitungan bunga, yang dapat diterima sebagai alat bayar di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua mesin ATM yang bertanda *CIRRUS* yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah. (BNI Syariah, 2019).
6. PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia, berdiri pada 19 Juni 2010 dan merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia dan berubah menjadi Bank Umum Syariah. (PT. Bank BNI Syariah, hal. 62).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan, baik itu penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang peneliti teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Peneliti/Skripsi, Tesis/Fakultas/Jurusan/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Dita Kartika/ Mekanisme Pembiayaan Kartu Kredit “iB Hasanah Card” Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin/ Perbankan Syariah/ 2013	Sama-sama meneliti tentang produk kartu kredit syariah milik PT. Bank BNI Syariah yaitu iB Hasanah Card, dan kesamaan lokasi penelitian yaitu pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin	Dita kartika lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui mekanisme dari pembiayaan kartu kredit iB Hasanah Card, sedangkan peneliti lebih fokus meneliti tentang penerapan <i>hybrid contract</i> (multi akad) pada produk iB Hasanah Card dan untuk mengetahui mekanisme kartu tersebut

2.	Nur Hanifah/ Implementasi <i>Hybrid Contract</i> Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Banjarmasin)/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin/ Perbankan Syariah/ 2014	Sama-sama meneliti tentang penerapan <i>hybrid contract</i> (multi akad) pada produk bank syariah dan untuk mengetahui jenis- jenis akad yang diterapkan dalam produk yang diteliti	Nur Hanifah lebih memfokuskan penelitian tentang implementasi <i>hybrid contract</i> pada produk Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Baiti Jannati dan perkembangan produk tersebut, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada penerapan <i>hybrid contract</i> pada produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card dan untuk mengetahui mekanisme kartu tersebut
3.	Muhammad Nafi/ <i>Hybrid Contract</i> Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin/ 2015	Sama-sama meneliti tentang <i>hybrid contract</i> atau multi akad yang diterapkan pada perbankan syariah serta mengetahui fatwa tentang pelaksanaan <i>hybrid contract</i> pada produk perbankan syariah	Muhammad Nafi lebih memfokuskan penelitian tentang kontrak multi akad atau <i>hybrid contract</i> dan <i>maqashid syari'ah</i> yang melandasi timbulnya aturan hukum tentang produk perbankan syariah yang mengandung <i>hybrid contract</i> , sedangkan penelitian peneliti lebih fokus tentang penerapan <i>hybrid contract</i> pada produk perbankan syariah yaitu produk kartu pembiayaan iB Hasanah Card
4.	Burhanuddin/ Identifikasi Nasabah Dalam Pembuatan Kartu Kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari	Sama-sama meneliti tentang produk kartu kredit syariah milik PT. Bank BNI Syariah yaitu iB Hasanah Card, dan kesamaan lokasi penelitian yaitu pada PT. Bank BNI	Burhanuddin lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana mengidentifikasi nasabah dalam pembuatan kartu kredit syariah serta kendala dalam pembuatannya, sedangkan peneliti fokus untuk meneliti tentang penerapan <i>hybrid</i>

	Banjarmasin/ Perbankan Syariah/ 2017	Syariah Kantor Cabang Banjarmasin	<i>contract</i> (multi akad) pada produk tersebut
--	--	---	--

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa peneliti mengangkat judul skripsi “Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk Kartu Pembiayaan “iB Hasanah Card” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”, serta berisi tentang permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Definisi operasional bertujuan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian agar lebih terarah. Kajian pustaka disajikan sebagai pembanding penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan karya ilmiah skripsi yang bersifat sistematis atau tersusun secara keseluruhan.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab ini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian, serta merupakan teori yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah teori tentang multi akad (*hybrid contract* atau *al-uqud al-*

murakkabah) dan kartu pembiayaan (kartu kredit syariah atau *syariah card*).

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi atau tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan atau prosedur penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data. Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, dan kemudian akan disampaikan saran yang dianggap perlu berdasarkan dari kesimpulan tersebut.